



PUTUSAN

Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Ngawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Nama : **SUGIMAN ALS MANDURNO BIN KEMAT (ALM);**
Tempat Lahir : Ngawi;
Umur/Tanggal Lahir : 71 Tahun / 10 Oktober 1953;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Kab. Ngawi;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani / Pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 September 2024 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/135/IX/RES.1.24/2024/Satreskrim tanggal 2 September 2024;

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 2 September 2024 sampai dengan tanggal 21 September 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 22 September 2024 sampai dengan tanggal 31 Oktober 2024;
3. Perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 November 2024 sampai dengan tanggal 30 November 2024;
4. Perpanjangan Kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Desember 2024 sampai dengan tanggal 30 Desember 2024;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 23 Desember 2024 sampai dengan tanggal 11 Januari 2025;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 9 Januari 2025 sampai dengan tanggal 7 Februari 2025;
7. Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 8 Februari 2025 sampai dengan tanggal 8 April 2025;

Terdakwa menghadap di persidangan didampingi Penasihat Hukum Djoko Triyono, S.H., Dkk Penasihat Hukum pada Kantor PBH Peradi Ngawi yang beralamat di Jl. PB. Sudirman No. 16 Desa Jururejo, Kecamatan Ngawi,

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Ngawi, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Januari 2025 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Ngawi dibawah register nomor 4/KS.Pid/2025/PN Ngw tanggal 14 Januari 2025;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ngawi Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 9 Januari 2025 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw tanggal 9 Januari 2025 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa SUGIMAN alias MANDURNO Bin KEMAT terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa anak melakukan persetubuhan dengannya, sebagai beberapa perbuatan yang berdiri sendiri sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP sebagaimana dalam dakwaan Pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa SUGIMAN alias MANDURNO Bin KEMAT dengan pidana penjara selama 12 (dua belas) Tahun dengan dikurangkan masa penangkapan dan penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 4 (empat) Bulan kurungan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaos warna merah muda;
 - 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
 - 1 (satu) buah celana dalam warna putih;
 - 1 (satu) buah celana warna merah muda.

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



- 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah.

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN;

4. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan secara lisan dari Terdakwa dan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan secara lisan dari Terdakwa dan secara tertulis dari Penasihat Hukum Terdakwa tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutananya dan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa akhirnya Penuntut Umum, Terdakwa, dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa Terdakwa SUGIMAN alias MANDURNO Bin KEMAT pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korban lalu Terdakwa menaikan rok lalu melepaskan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian Anak Korban tidur terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban namun hanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban lalu Terdakwa menggesek-gesekan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan diluar alat kelamin Anak Korban , setelah itu Terdakwa menaikan celana dalam Anak Korban ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Anak Korbansedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korbanlalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya lalu menyingkapkan sarungnya kemudian Anak Korbantidur terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korbannamun hanya bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban I lalu Terdakwa menggerak-gerakan penisnya menggunakan tangannya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan diluar alat kelamin Anak Korban , setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korbanmengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : XXX/VER/RM/RS.WDD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita luka lecet dibibir kelamin dalam arah jam 07.00, 08.00 dan pada kelamin dalam tidak tampak lagi sisa-sisa selaput dara pada liang senggama akibat benda tumpul;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korbantidak boleh bercerita kepada Ibunya apabila bercerita akan dimarahi dan dicubit oleh Terdakwa sehingga Anak Korbantakut bercerita kepada Saksi Ragil Nafiranti dan mau menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak Korbanmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



ATAU

KEDUA

Bahwa Terdakwa SUGIMAN alias MANDURNO Bin KEMAT pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korban lalu Terdakwa mengenakan rok lalu melepaskan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian Anak Korban terduduk terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban namun hanya bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban I lalu Terdakwa menggesek-gesekan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin Anak Korban, setelah itu Terdakwa mengenakan celana dalam Anak Korban ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Anak Korban sedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya lalu menyingkapkan sarungnya kemudian Anak Korban terduduk terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korban namun hanya bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban I lalu Terdakwa menggerak-gerakkan penisnya menggunakan tangannya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang dikeluarkan diluar alat kelamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Korban , setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban ;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : 3627/VER/RM/RS.WDD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut :Korban menderita luka lecet bibir kelamin dalam arah jam 07.00, 08.00 dan pada kelamin dalam tidak tampak lagi sisa-sisa selaput dara pada liang senggama akibat benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan jajanan kepada Anak Korbansehingga Anak Korbanbersedia menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak Korbanmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

KETIGA

Bahwa Terdakwa SUGIMAN alias MANDURNO Bin KEMAT pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi "Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul,dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan" Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Anak Korbansedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korbanlalu Terdakwa menaikan rok lalu melepaskan celana dalam Anak Korbansetelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian Anak Korbantidur

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korbannamun hanya bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban I lalu Terdakwa menggesek-gesekan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan diluar alat kelamin Anak Korban , setelah itu Terdakwa menaikan celana dalam Anak Korban ;

- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Anak Korbansedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korbanlalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya lalu menyingkapkan sarungnya kemudian Anak Korbantidur terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korbannamun hanya bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban I lalu Terdakwa menggerak-gerakan penisnya menggunakan tangannya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan diluar alat kelamin Anak Korban , setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban ;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korbanmengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : 3627/VER/RM/RS.WDD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut :Korban menderita luka lecet bibir kelamin dalam arah jam 07.00, 08.00 dan pada kelamin dalam tidak tampak lagi sisa-sisa selaput dara pada liang senggama akibat benda tumpul;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan jajanan kepada Anak Korbansehingga Anak Korbanbersedia menuruti keinginan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak Korbanmasih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-undang Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

ATAU

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KEEMPAT

Bahwa Terdakwa SUGIMAN alias MANDURNO Bin KEMAT pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekira pukul 20.00 WIB dan pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Agustus tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2024, bertempat di rumah masuk Kabupaten Ngawi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Ngawi " yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 huruf a, dalam hal perbarengan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri, sehingga merupakan beberapa kejahatan". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi bulan Agustus Tahun 2024 sekira pukul 20.00 WIB pada saat Anak Korbansedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korban lalu Terdakwa menaiki rok lalu melepaskan celana dalam Anak Korban setelah itu Terdakwa melepaskan celana dalamnya kemudian Anak Korbantidur terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korbannamun hanya bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban I lalu Terdakwa menggesek-gesekan kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan diluar alat kelamin Anak Korban , setelah itu Terdakwa menaiki celana dalam Anak Korban ;
- Selanjutnya pada hari Sabtu tanggal 24 Agustus 2024 sekira pukul 22.00 WIB pada saat Anak Korbansedang berada di depan TV kemudian Terdakwa mendekati mendekati Anak Korban lalu Terdakwa melepaskan celana dan celana dalam Anak Korban I kemudian Terdakwa melepaskan celana dalamnya lalu menyingkapkan sarungnya kemudian Anak Korbantidur terlentang kemudian Terdakwa memasukkan alat kelaminnya (penisnya) yang sudah dalam keadaan tegang kedalam kemaluan Anak Korbannamun hanya bagian kepala penis yang masuk ke alat kelamin Anak Korban I lalu Terdakwa menggerak-gerakan penisnya menggunakan tangannya kurang lebih sekitar 5 (lima) menit hingga Terdakwa mengalami kepuasan dengan ditandai alat kelamin Terdakwa mengeluarkan sperma yang di keluarkan diluar alat kelamin Anak Korban , setelah itu Terdakwa memakaikan celana dan celana dalam Anak Korban ;

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut menyebabkan Anak Korban mengalami luka sebagaimana yang tertuang dalam VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : 3627/VER/RM/RS.WDD/MII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita luka lecet bibir kelamin dalam arah jam 07.00, 08.00 dan pada kelamin dalam tidak tampak lagi sisa-sisa selaput dara pada liang senggama akibat benda tumpul;
- Bahwa setelah melakukan perbuatannya tersebut Terdakwa berkata kepada Anak Korban tidak boleh bercerita kepada Ibunya apabila bercerita akan dimarahi dan dicubit oleh Terdakwa sehingga Anak Korban takut bercerita kepada Saksi Ragil Nafiranti dan Anak Korban bersedia menuruti kemauan Terdakwa, pada saat kejadian tersebut Anak Korban masih berusia dibawah 18 (delapan belas) tahun dan Anak Korban merupakan cucu Terdakwa serta tinggal bersama dalam satu rumah sejak tahun 2019;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 46 Jo Pasal 8 huruf a UURI nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah tangga Jo Pasal 65 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan tersebut Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa sudah mengerti dan tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban **Anak Korban** , tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Terdakwa nakalnya megang- megang alat pipis Anak Korban, memasukkan titit (alat kelamin) terdakwa ke alat kelamin/alat pipis Anak Korban dan memasukkan jari telunjuk terdakwa ke alat kelamin/ alat pipis Anak Korban ;
 - Bahwa posisinya Anak Korban tidur terlentang kemudian Terdakwa memasukan alat titit atau alat kelaminnya ke dalam nunuk atau alat kelamin Anak Korban;
 - Bahwa Terdakwa sering melakukan perbuatan tersebut kepada Anak Korban;
 - Bahwa perbuatan tersebut dilakukan di rumah Terdakwa, di Kabupaten Ngawi;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat perbuatan tersebut dilakukan Anak Korban menangis karena sakit dan diancam akan dibuang ke laut oleh Terdakwa jika tidak mengikuti keinginan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi **Ragil Nafiranti**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa dugaan persetubuhan dan pencabulan yang dialami oleh anak Saksi yang bernama Sdri. ANAK KORBAN (Anak korban) oleh kakeknya yang bernama SUGIMAN Als MANDURNO bin KEMAT (terdakwa), yang terjadi pada pertama pada hari, tanggal, dan bulan lupa tahun 2024 sampai dengan yang terakhir pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 bertempat di rumah masuk Kab. Ngawi;
- Bahwa dugaan persetubuhan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu perbuatan hubungan badan selayaknya suami istri atau jelasnya yaitu terdakwa memasukkan alat kelaminnya kedalam alat kelamin Anak korban. Untuk pencabulan yang dilakukan oleh terdakwa yaitu jari tangan dari terdakwa dimasukkan kedalam alat kelamin/vagina Anak korban;
- Bahwa Terdakwa sering membelikan/memberi jajan kepada Anak korban;
- Bahwa kejadian berawal pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB Saksi menemani dan mendampingi Anak korban mengikuti kegiatan karnaval di Ds. Watuwalang Kec./Kab. Ngawi. Kemudian sekitar pukul 10.00 WIB selesai kegiatan tersebut Saksi dan Anak korban pulang ke rumah terdakwa dan badan Anak korban panas, lalu sekitar pukul 13.00 WIB Saksi membawa Anak korban pulang ke rumah Sragen. Senin tanggal 26 Agustus 2024 sekitar pukul 08.00 WIB saat Saksi sedang memandikan Anak korban, Anak korban badannya panas. Kemudian saat Saksi sedang membersihkan bagian kemaluan/vagina Anak korban, Anak korban merasa kesakitan dan Saksi langsung bertanya kepada Anak korban "KENAPA KOK KEMALUANNYA SAKIT, lalu tidak dijawab oleh Anak korban. Kemudian sekitar 12.00 WIB Saksi membawa Anak korban ke dokter untuk memeriksakannya, karena badan Anak korban masih panas tinggi. Selanjutnya Saksi disarankan oleh dokter tersebut untuk memeriksakan Anak korban ke dokter spesialis kandungan. Setelah itu Saksi langsung pulang bersama dengan Anak korban. Kemudian pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 sekitar pukul 17.00 WIB Saksi membawa Anak korban ke

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



dokter spesialis kandungan, lalu oleh dokter tersebut Anak korban ditanya pada bagian mana yang merasa sakit dan Anak korban menunjuk pada bagian kemaluan/vaginanya. Setelah itu dokter tersebut bilang kepada Saksi bahwa tidak bisa melakukan pemeriksaan terhadap Anak korban karena butuh surat dari pihak kepolisian. Akhimya Saksi dan Anak korban pulang ke rumah. Selanjutnya pada saat Saksi dirumah, Saksi bertanya kepada Anak korban "KAMU KENAPA TIDAK MAU CERITA? APA TAKUT DIMARAHIN OLEH MBAH KUNG?", lalu dijawab oleh Anak korban "YA TAKUT DIMARAHIN MBAH KUNG. Kemudian Saksi bertanya lagi "APA KEMALUAN KAMU DIBUAT MAINAN OLEH MBAH KUNG?", lalu dijawab oleh Anak korban "YA KEMALUAN SAKSI DIBUAT MAINAN MBAH KUNG, MBAH KUNG MEMASUKKAN KEMALUANNYA". Selain itu Saksi juga merekam pengakuan dari Anak korban. Selanjutnya pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 09.00 WIB Saksi datang ke Polres Ngawi untuk melaporkan kejadian tersebut;

- Bahwa apabila Anak Korban menceritakan terkait kejadian yang telah dilakukan oleh terdakwa kepada Anak korban, maka Anak korban akan dimarahi oleh terdakwa dan diancam akan dibuang ke laut;
- Bahwa Anak korban tinggal dan menetap satu rumah dengan terdakwa bertempat di rumah masuk Kab. Ngawi;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, kemaluan Anak korban sakit dan Terdakwa telah merusak masa depan Anak korban;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi **Ernawati**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terjadi dugaan persetubuhan dan pencabulan yang dialami Anak korban yang bernama Sdri. ANAK KORBAN yang dilakukan oleh terdakwa yang bernama Sdr.SUGIMAN;
- Bahwa dugaan pencabulan tersebut sudah dilakukan berkali-kali di rumah kakeknya di Kab. Ngawi;
- Bahwa hubungan Anak korban dengan terdakwa tersebut adalah kakek dari Anak korban. Kemudian antara Anak korban dengan terdakwa tidak ada hubungan suami istri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 28 Agustus 2024 sekitar pukul 05.30 WIB Saksi ditelpon Sdri. RAGIL NAFIRANTI yang meminta Saksi untuk menemani laporan terkait kejadian pencabulan yang dialami Anak korban yang dilakukan oleh Terdakwa ke Polres Ngawi. Atas kejadian tersebut selanjutnya Saksi antar untuk melaporkan ke Polres Ngawi;
- Bahwa Anak Korban sudah sejak lahir tinggal dengan Terdakwa; Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi **Sunarto**, dibawah disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah Ketua RT di lingkungan rumah terdakwa;
- Bahwa untuk tempat duggan pencabulan dan persetubuhan tersebut terjadi di rumah terdakwa masuk Kab. Ngawi karena sehari-hari Anak korban selalu ikut dengan kakeknya tersebut;
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 30 Agustus 2024 pada pukul 07.30 WIB Saksi didatangi Kepala Desa untuk memenuhi surat panggilan permintaan keterangan dari Polres Ngawi dan diberi tahu bahwa warga Saksi telah menjadi korban tindak pidana pencabulan dan persetubuhan, yang dilakukan oleh terdakwa (Sdr. SUGIMAN ALS MANDURNO) terhadap Anak korban (cucu terdakwa). Selanjutnya Saksi mendatangi Polres Ngawi untuk memberikan kesaksian;
- Bahwa yang mengasuh dan merawat Anak korban adalah kakek Sdr. SUGIMAN ALS MANDURNO) dan neneknya (Sdri. KAMINEM); Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa dugaan mencabuli dan menyetubuhi Anak korban tersebut berkali-kali, yang Terdakwa ingat pertama pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kab. Ngawi sampai dengan yang terakhir pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar masuk Kab. Ngawi;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kab. Ngawi, saat itu Anak korban sedang berada di depan TV dan saat itu istri Terdakwa yang bemama Sdri.

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



KAMINEM sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung Terdakwa naikan rok nya dan Terdakwa lepaskan celana dalam Terdakwa kemudian alat kelamin atau penis Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban namun hanya pucuknya saja kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani, setelahnya itu Terdakwa langsung menaikan celana dalam nya Anak korban kembali, perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi berkali-kali hingga Terdakwa lupa.

- Bahwa yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar masuk Kab. Ngawi, perbuatannya hampir sama yaitu saat Anak korban sedang menonton TV kemudian Terdakwa langsung mendekati dan Terdakwa langsung turunkan pakaiannya lalu Terdakwa juga menyingkapkan sarung Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina nya Anak korban namun tidak sampai masuk ke dalam hanya pucuknya saja Terdakwa gerak-gerakan menggunakan tangan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani yang Terdakwa keluarkan diluar, selanjutnya Terdakwa pakaikan kembali celananya Anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 saat itu Anak korban dijemput oleh ibunya yang bernama RAGIL NAFIRANTI yang saat itu katanya mau diajak melihat karnaval selanjutnya ibunya mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak korban saat itu badannya panas langsung diajak berobat ke Sragen, selanjutnya Anak korban hingga saat ini dibawa oleh ibu kandungnya dan Terdakwa mendapat kabar bahwa Anak korban sakit itu karena habis dilakukan pelecehan seksual dan Terdakwa yang dituduh, kemudian ibunya melaporkan ke Polres Ngawi;
- Bahwa dugaan persetubuhan yang Terdakwa lakukan yaitu hubungan badan layaknya suami istri yang jelas Terdakwa memasukan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban namun alat kelamin atau penis Terdakwa dimasukan hanya pucuknya saja lalu Terdakwa gesek gesekan. Dan dugaan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban;



- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan dugaan persetubuhan dan dugaan pencabulan terhadap Anak korban karena ingin mengeluarkan sperma Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sangat menyesali perbuatan Terdakwa terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (a *de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti di persidangan berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna merah muda;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
3. 1 (satu) celana dalam warna putih;
4. 1 (satu) buah celana warna merah muda;
5. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah diperlihatkan baik kepada saksi-saksi maupun Terdakwa dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan dalam perkara ini, maka telah diperoleh **fakta hukum** sebagai berikut:

- Bahwa dugaan mencabuli dan menyetubuhi Anak korban tersebut berkali-kali, yang pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kab. Ngawi sampai dengan yang terakhir pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar masuk Kab. Ngawi;
- Bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kab. Ngawi, saat itu Anak korban sedang berada di depan TV dan saat itu istri Terdakwa yang bernama Sdri. KAMINEM sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung Terdakwa naikan rok nya dan Terdakwa lepaskan celana dalam Terdakwa kemudian alat kelamin atau penis Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban namun hanya pucuknya saja kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani, setelahnya itu Terdakwa langsung menaikan celana dalam nya Anak korban kembali, perbuatan persetubuhan dan pencabulan tersebut terjadi berkali-kali hingga Terdakwa lupa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar masuk Kab. Ngawi, perbuatannya hampir sama yaitu saat Anak korban sedang menonton TV kemudian Terdakwa langsung mendekati dan Terdakwa langsung turunkan pakaiannya lalu Terdakwa juga menyingkapkan sarung Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina nya Anak korban namun tidak sampai masuk ke dalam hanya pucuknya saja Terdakwa gerak-gerakan menggunakan tangan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani yang Terdakwa keluarkan diluar, selanjutnya Terdakwa pakaikan kembali celananya Anak korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 saat itu Anak korban dijemput oleh ibunya yang bernama RAGIL NAFIRANTI yang saat itu katanya mau diajak melihat karnaval selanjutnya ibunya mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak korban saat itu badannya panas langsung diajak berobat ke Sragen, selanjutnya Anak korban hingga saat ini dibawa oleh ibu kandungnya dan Terdakwa mendapat kabar bahwa Anak korban sakit itu karena habis dilakukan pelecehan seksual dan Terdakwa yang dituduh, kemudian ibunya melaporkan ke Polres Ngawi;
- Bahwa dugaan persetubuhan yang Terdakwa lakukan yaitu hubungan badan layaknya suami istri yang jelas Terdakwa memasukan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban namun alat kelamin atau penis Terdakwa dimasukan hanya pucuknya saja lalu Terdakwa gesek gesekan. Dan dugaan perbuatan cabul yang Terdakwa lakukan terhadap Anak korban yaitu Terdakwa memasukan jari Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban;
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa melakukan dugaan persetubuhan dan dugaan pencabulan terhadap Anak korban karena ingin mengeluarkan sperma Terdakwa;
- Bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : 3627/VER/RM/RS.WDD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita luka lecet bibir kelamin dalam arah jam 07.00, 08.00 dan pada kelamin dalam tidak tampak lagi sisa-sisa selaput dara pada liang senggama akibat benda tumpu;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXatas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 08 September 2019, Anak Korban pada saat kejaidan masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka segala sesuatu yang terjadi di persidangan, sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka semua unsur dari pasal yang didakwakan haruslah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan terhadap Terdakwa disusun secara alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan yang sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan yaitu dakwaan Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;
3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah menunjuk kepada orang atau siapa saja selaku subyek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan atas segala perbuatannya yang didakwa melanggar ketentuan pidana sebagaimana dalam perkara ini dimana terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana Indonesia;

Menimbang, bahwa di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa, yakni **SUGIMAN ALS MANDURNO BIN KEMAT (ALM)**, dimana dalam pemeriksaan di persidangan Terdakwa telah menyatakan mengerti akan isi surat dakwaan dan membenarkan identitas Terdakwa tersebut sesuai dengan surat

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



dakwaan, oleh karenanya tidak terdapat sesuatu petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*error in persona*) sebagai subyek atau pelaku tindak pidana sebagaimana dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “setiap orang” **telah terpenuhi**;

Ad.2. Unsur melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain;

Menimbang, bahwa unsur ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, sehingga Majelis Hakim dapat langsung memilih salah satu perbuatan yang relevan dengan fakta-fakta hukum dan dalam arti apabila salah satu perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi, maka unsur ini juga harus dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan MvT (*memorie van toelichting*) disebutkan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah misalnya dengan memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasakan sakit, termasuk didalamnya membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya (*Vide Pasal 89 KUHPidana*);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 15a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang dimaksud dengan kekerasan adalah suatu perbuatan atau tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, seksual, dan/atau penelantaran, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan ancaman kekerasan dapat diartikan merupakan perilaku atau tindakan yang menyerang kebebasan atau martabat seseorang dengan tujuan merendahkan martabatnya yang menimbulkan rasa tidak nyaman dan rasa tersinggung;

Menimbang, bahwa memaksa diartikan sebagai diluar kehendak dari orang yang dipaksa atau bertentangan dengan kehendak hati orang yang dipaksa karena tidak adanya persetujuan dengan korban atau orang yang dipaksa, pada dasarnya memaksa mengakibatkan seseorang (orang yang dipaksa) menerima perbuatan yang dilakukan terhadapnya atau bertindak sesuai dengan apa yang diinginkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perbuatan memasukkan kemaluan laki-laki ke dalam kemaluan perempuan yang pada umumnya dapat menimbulkan kehamilan dengan mengeluarkan mani atau tidak mengeluarkan mani;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan dugaan mencabuli dan menyetubuhi Anak korban tersebut berkali-kali, yang pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kab. Ngawi sampai dengan yang terakhir pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar masuk Kab. Ngawi;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal lupa bulan Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kab. Ngawi, saat itu Anak korban sedang berada di depan TV dan saat itu istri Terdakwa yang bernama Sdri. KAMINEM sedang tidur di dalam kamar selanjutnya Terdakwa mendekati Anak korban dan langsung Terdakwa naikan rok nya dan Terdakwa lepaskan celana dalam Terdakwa kemudian alat kelamin atau penis Terdakwa tersebut Terdakwa masukan ke dalam alat kelamin atau vagina Anak korban namun hanya pucuknya saja kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan cairan sperma atau air mani, setelahnya itu Terdakwa langsung menaikan celana dalam nya Anak korban kembali;

Menimbang, bahwa yang terakhir pada tanggal 24 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar masuk Kab. Ngawi, perbuatannya hampir sama yaitu saat Anak korban sedang menonton TV kemudian Terdakwa langsung mendekati dan Terdakwa langsung turunkan pakaiannya lalu Terdakwa juga menyingkapkan sarung Terdakwa selanjutnya Terdakwa memasukan alat kelamin atau penis Terdakwa ke dalam alat kelamin atau vagina nya Anak korban namun tidak sampai masuk ke dalam hanya pucuknya saja Terdakwa gerak-gerakan menggunakan tangan Terdakwa kurang lebih 5 (lima) menit hingga alat kelamin atau penis Terdakwa mengeluarkan sperma atau air mani yang Terdakwa keluarkan diluar, selanjutnya Terdakwa pakaikan kembali celananya Anak korban, pada hari Minggu tanggal 25 Agustus 2024 saat itu Anak korban dijemput oleh ibunya yang bernama RAGIL NAFIRANTI yang saat itu katanya mau diajak melihat karnaval selanjutnya ibunya mengatakan kepada Terdakwa bahwa Anak korban saat itu badannya panas langsung diajak berobat ke Sragen, selanjutnya Anak korban hingga saat ini dibawa oleh ibu kandungnya dan Terdakwa mendapat kabar bahwa Anak korban sakit itu karena habis dilakukan pelecehan seksual dan Terdakwa yang dituduh, kemudian ibunya melaporkan ke Polres Ngawi;

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan VISUM ET REPERTUM dari Rumah Sakit Widodo, Atas nama Anak Korban Nomor : 3627/VER/RM/RS.WDD/VIII/2024 tanggal 28 Agustus 2024 yang ditandatangani oleh dr. Nurul Faizah, dengan kesimpulan sebagai berikut: Korban menderita luka lecet dibibir kelamin dalam arah jam 07.00, 08.00 dan pada kelamin dalam tidak tampak lagi sisa-sisa selaput dara pada liang senggama akibat benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas yang berkaitan satu dengan lainnya telah nyata bagi Majelis Hakim Terdakwa telah melakukan tindakan yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, psikis, dan seksual, terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXXXXatas nama Anak Korban yang lahir pada tanggal 08 September 2019, Anak Korban pada saat kejaidan masih berusia 5 (lima) tahun;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" **telah terpenuhi**;

Ad.3. Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diketahui persetubuhan yang pertama terjadi sekitar bulan Agustus 2024 sekitar pukul 20.00 WIB bertempat di dalam rumah masuk Kab. Ngawi sampai dengan yang terakhir pada tanggal 25 Agustus 2024 sekitar pukul 22.00 WIB di dalam kamar masuk Kab. Ngawi, yang mana perbuatan tersebut telah berkali-kali dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat unsur "Melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri-sendiri" **telah terpenuhi**;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan Kesatu sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka dakwaan Kesatu dari Penuntut Umum terbukti secara sah;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Kesatu telah terbukti dan Majelis Hakim telah memperoleh keyakinan atas kesalahan Terdakwa maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya beberapa kali"** sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pidana bagi Terdakwa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44-51 KUHP (alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur kesalahan Terdakwa ataupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan yang dilakukan Terdakwa), Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukannya maka Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 76D Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak bersifat kumulatif yang memuat ancaman pidana penjara dan juga pidana denda, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat terhadap Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara dan denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (2) KUHP apabila putusan pidana denda tidak dapat dibayar oleh Terdakwa, maka Terdakwa dapat dijatuhi pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 30 ayat (3) dan (6) KUHP lamanya pidana kurungan pengganti paling sedikit satu hari dan paling lama enam bulan serta sekali-kali tidak boleh lebih dari delapan bulan;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemidanaan bukanlah sebagai pembalasan atau balas dendam atau semata-mata untuk menista atau menderitakan seseorang, namun pidana yang dijatuhkan terhadap Para Terdakwa bertujuan untuk mendidik dan memperbaiki agar Terdakwa menjadi manusia yang

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik dikemudian hari serta taat dan patuh pada segala peraturan perundang-undangan yang berlaku, mencegah Terdakwa mengulangi lagi perbuatannya dikemudian hari dan mencegah orang lain meniru apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dan disamping itu pembedaan bertujuan pula untuk memberikan perlindungan terhadap anak yang menjadi korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pembedaan yang akan dijatuhkan Majelis Hakim terhadap Terdakwa sebagaimana dalam amar putusan ini adalah dirasakan patut dan sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa serta mencerminkan rasa keadilan bagi Terdakwa maupun bagi anak sebagai korban tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, oleh karena Terdakwa selama proses perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka Majelis Hakim berpendapat masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup menurut hukum, maka Majelis Hakim berpendapat harus ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

1. 1 (satu) buah kaos warna merah muda;
2. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
3. 1 (satu) celana dalam warna putih;
4. 1 (satu) buah celana warna merah muda;
5. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;

yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan dan menimbulkan trauma bagi Anak Korban maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* Majelis Hakim telah menjelaskan mengenai Restitusi kepada Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban dan Hak-Hak Anak Korban untuk mendapatkan Restitusi, namun tidak mengajukan permohonan restitusi secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban menolak untuk mengajukan restitusi, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban tidak mengajukan permohonan Restitusi, akan tetapi Anak Korban dan Orang Tua Anak Korban masih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat mengajukan permohonan Restitusi setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap melalui LPSK sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka harus dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan yang ada pada diri Terdakwa, sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merusak masa depan Anak Korban;
- Terdakwa merupakan Kakek Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka Terdakwa haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat, ketentuan Pasal 81 ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan anak menjadi Undang-Undang jo Pasal 65 ayat (1) KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **SUGIMAN ALS MANDURNO BIN KEMAT (ALM)** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan kekerasan memaksa Anak melakukan persetubuhan dengannya" sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 5.1. 1 (satu) buah kaos warna merah muda;
 - 5.2. 1 (satu) buah kaos dalam warna biru;
 - 5.3. 1 (satu) celana dalam warna putih;

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.4. 1 (satu) buah celana warna merah muda;
- 5.5. 1 (satu) buah sarung warna hijau;
- 5.6. 1 (satu) buah kaos lengan pendek warna merah;

Dimusnahkan;

- 6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ngawi, pada hari Senin, tanggal 17 Februari 2025 oleh kami, RADEN RORO ANDY NURVITA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, MUHAMMAD SYAUQI, S.H., dan FIRMAN PARENDA HASUDUNGAN SITORUS, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 19 Februari 2025 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh SUCININGTIYAS, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ngawi, serta dihadiri oleh LASKAR SANDHI YUDHA, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Syauqi, S.H.

Raden Roro Andy Nurvita, S.H., M.H.

Firman Parenda H. Sitorus, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Suciningtiyas, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor XX/Pid.Sus/2025/PN Ngw